

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Entabang adalah sebuah desa kecil di Kabupaten Sanggau, yang luas daerahnya 26,80 km² dan jumlah penduduk yang bermukim di Desa Entabang adalah sekitar 2.200 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.030 jiwa perempuan sebanyak 1.170 jiwa jarak desa Entabang dengan ibukota kecamatan dapat di tempuh dengan Waktu sekitar satu jam. Desa Entabang Sebelah Utara berbatas dengan Desa Suruh Tembawang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Entikong , sebelah Barat dengan Kabupaten Landak dan sebelah Selatan dengan Desa Entikong. Mayoritas masyarakat di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau beragama Katolik dan mata pencaharian mereka bertani dan berdagang.

Hukum adat telah dikenal dalam kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun guna mengatur pergaulan hidup di dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana diketahui hukum adat di setiap daerah di Indonesia tidak sama, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam. Salah satunya adalah masyarakat Dayak di Indonesia,

terutama di Kalimantan Barat dan terpecah lagi dengan menempati wilayah yang terpisah – pisah di mana adat istiadatnya juga berbeda. Salah satu masyarakat Dayak Bidayu di Kalimantan Barat tersebut adalah masyarakat yang bermukim di desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak Bidayu tersebut berpedoman kepada hukum adat yang berlaku. Salah satu hukum adat tersebut adalah adat perkawinannya.

Berbicara mengenai tradisi adat perkawinan di setiap daerah di Indonesia tidaklah sama, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai adat kebiasaan di mana kesemuanya ini menjadikan bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya. Maka, untuk mempermudah penelitian, penulis memfokuskan penelitian mengenai Adat "*Enkasau*" Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu di desa Entabang kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

"*Enkasau*" merupakan suatu istilah untuk menyebut pelaksanaan perkawinan adat yang di mana dalam pelaksanaannya di mulai dengan beberapa ritual seperti *bepesik, betentu, nentu tanggal, ngaba' temi, masau*, setelah beberapa ritual sebelumnya telah dilaksanakan di lanjutkan dengan dengan ritual, memutarakan ayam mengelilingi kepala pasangan tersebut sebanyak 7 kali seraya melafalkan *pemang* (doa-doa) yang dilakukan oleh kepala adat atau tukang *pemang*.

Upacara adat "*Enkasau*" Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak

hanya untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja tetapi juga mendekatkan hubungan antara kedua keluarga serta hubungan dengan masyarakat adat juga bertujuan untuk menghormati arwah para leluhur yang di yakini masih ada berkumpul di tengah-tengah masyarakat adat yang merupakan keturunannya, agar keturunan-keturunannya selamat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak di inginkan pada saat melangsungkan upacara adat perkawinan dan hidup sejahtera terhindar dari musibah dan gangguan roh-roh jahat yang juga hidup berdampingan di alam yang berbeda (alam gaib).

Tradisi upacara adat “Enkasau” dalam perkawinan yang berlaku bagi semua Masyarakat Dayak Bidayu di desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, terdiri dari beberapa rangkaian prosesi adat yang harus dilalui, adapun bagian awal upacara adat “Enkasau” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau adalah adat sebelum perkawinan, yaitu bagiannya adalah :

1. **“Bepesik”** yaitu merupakan sebuah kegiatan mencari informasi tentang seorang perempuan yang akan dipinang atau dilamar oleh seorang laki-laki. Pada zaman dahulu perkawinan sering terjadi karena dijodohkan oleh masing-masing orang tua pasangan yang akan menikah. Orang tua laki-laki datang kerumah orang tua perempuan dengan membawa keluarga inti maksudnya ingin menjodohkan anaknya.
2. Setelah *bepesik*, selanjutnya masuklah ke **“Betentu”** yaitu Jika laki-laki tersebut setuju dengan perempuan yang telah dicarikan oleh “Mang Terih atau Yakng Terih” tadi, maka ditentukanlah hari untuk melamar atau

meminang, kemudian Jika lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuan, maka pada saat itu juga biasanya disepakati hari peresmian pertunangan (*BETENTU*).

3. Adat selanjutnya yaitu "*Nentu Tanggal*" Yaitu merupakan kegiatan Menentukan tanggal perkawinan, tempat perkawinan dan tokoh-tokoh penting yang di undang pada saat selesai acara bertunangan. Ketika pihak laki- laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk melamar, setelah selesai acara melamar pada saat itu juga menentukan tanggal perkawinan dan menentukan tempat dilaksanakannya perkawinan, dan tamu-tamu yang akan di undang.
4. "*Ngaba' Temi*" merupakan kegiatan memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa akan ada keluarga yang melaksanakan perkawinan. Jadi masyarakat sekitar di undang untuk hadir dalam acara perkawinan tersebut.
5. "*Masau*"(Perkawinan) Setelah prosesi sebelum upacara perkawinan adat dilaksanakan, maka tibalah saat pesta perkawinannya. Sebelumnya akan ada upacara perkawinan di gereja setempat dan diumumkannya perkawinan tersebut di gereja beberapa hari sebelum pesta perkawinan. Setelah selesai acara pemberkatan di gereja, kedua mempelai akan pulang kerumah dan melaksanakan upacara perkawinan adat.

Setelah semua rangkaian adat sebelumnya sudah dilaksanakan maka dilanjutkan dengan Pelaksanaan Upacara Adat "*Enkasau*"

1. Di mulai dengan bahan-bahan yang harus disiapkan seperti :

ayam jago (harus yang jago dan bertaji atau bertanduk kakinya), ayam kampung biasa, babi, *Dewek Beid*(daun sirih) 7 lembar ,*mako* (tembakau),*Dewek Mako* (Daun Tembakau), *Silak* (pinang),*Gamer* (Gambir),*binyuh* (kapur sirih), telur ayam kampung 3 butir, ,campuran temulawak dan kemiri, pelita yang terbuat dari botol kaca,*bukok* (parang),*loruk lebus seluak* (pekasam ikan seluang),*Kuboh*(ayam yang di masak dalam bamboo) 3 batang,*keredat*(beras yang di masak dalam daun) 7 buah,tampi yang terbuat rotan atau bambo 3 buah,serta *ema'* (tikar) yang terbuat dari anyaman daun pandan hutan.,dan terakhir disiapkan Pakaian pengantin (dulu diwajibkan tapi sekarang tidak).

2. Doa-doa yang diucapkan oleh pemimpin upacara adat perkawinan

(tukang pomang) untuk memanggil roh-roh baik dan tetua-tetua zaman dahulu .

3. Setelah doa-doa diucapkan oleh pemimpin upacara adat perkawinan

(tukang pomang) maka akan dihidangkan makanan dan minuman untuk masyarakat yang hadir diacara tersebut .

4. Setelah rangkaian sebelum upacara dan sampai pelaksanaan upacara

perkawinan adat tersebut selesai kedua mempelai akan diberikan nasihat oleh orang tua, tokoh masyarakat setempat atau orang-orang yang sudah berpengalaman menjalani kehidupan rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, pada hakekatnya terdapat kecenderungan terjadinya pergeseran dan perubahan

dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan pada Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, yang biasa dilakukan sudah mengalami beberapa perubahan – perubahan, adapun beberapa perubahan – perubahan yang ada seperti ;

1. Adat “*Bepesik*”.

Pada adat ini, mengalami perubahan yaitu dianggap sudah tidak lagi dapat dilaksanakan karena pada zaman sekarang ini laki-laki dapat memilih calon istrinya sendiri.

2. Hewan yang akan digunakan, zaman dulu hewan yang digunakan ditentukan bobot minimalnya, seperti babi minimal 80 kg tetapi sekarang tidak.

3. Pakaian pengantin (dulu diwajibkan tapi sekarang tidak).

4. Kemudian tradisi memberi nasehat kepada kedua mempelai sampai larut malam di hilangkan sebab perubahan pandangan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN UPACARA ADAT “ENKASAU” DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK BIDAYU DI DESA ENTABANG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “**Apakah Pelaksanaan Upacara Adat “*Enkasau*” Dalam Perkawinan Pada**

Masyarakat Dayak Bidayu Di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Aslinya”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
Sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan upacara adat
“*Enkasau*” dalam perkawinan pada masyarakat Dayak Bidayu di Desa
Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
2. Untuk mengungkapkan apakah Pelaksanaan Upacara Adat “*Enkasau*”
Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu Di Desa Entabang
Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dilaksanakan sesuai bentuk
aslinya
3. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran upacara adat
“*Enkasau*” dalam perkawinan pada masyarakat Dayak Bidayu di Desa
Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
4. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul dengan tidak
dilaksanakannya upacara adat “*Enkasau*” dalam perkawinan pada
masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong
Kabupaten Sanggau
5. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam
melestarikan adat “*Enkasau*” dalam perkawinan pada masyarakat
Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten
Sanggau

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya konsep-konsep dan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum adat perkawinan

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang ada sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya daerah secara khusus tentang adat “*Enkasau*” dalam perkawinan pada suku Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Masyarakat adat memiliki aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan, di mana aturan tersebut dinamakan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tradisional dan tetap dihormati orang maka perbuatan tersebut menjadi adat, di mana segala perbuatan mereka harus sejalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain maka akan menjadi kebiasaan, lama kelamaan orang yang satu dengan yang lain

ikut pula melaksanakan kebiasaan tersebut, menurut Tolib Setiady, “**Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku tadi, maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi Adat**”.¹

Kemudian menurut Iman Sudiyat, “**Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sering dan akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana dimaksud di atas tadi adalah aturan adat**”.²

Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa sifat dari hukum adat walaupun tidak tertulis tapi peraturan tersebut mengikat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan mengatur tingkah laku masyarakatnya. Hukum adat ini mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Terbentuknya hukum adat karena terdapat keyakinan dalam diri masyarakat bahwa adat memiliki kekuatan hukum.

Adanya suatu adat maka muncullah hukum adat. Hukum adat merupakan peraturan yang tumbuh di sekitar masyarakat dipatuhi oleh masyarakat di daerah tersebut dan jarang di kitabkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukanto, hukum adat adalah “**sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum**”³. Bahwa hukum adat itu tumbuh dan berkembang disekitar masyarakat dan jarang

¹ Tolib Setiady, 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan), Aljabeta, Bandung, h. 1

² Iman Sudiyat, 2010, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h. 14

³ Sukanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 2

dibukukan, peraturan adat yang hidup dalam suatu masyarakat berlaku bagi semua anggota masyarakat harus diterima dan dilaksanakan walaupun peraturan tersebut tidak tertulis tetapi aturan tersebut mengikat.

Abdulrahman mendefinisikan hukum adat sebagai berikut,

Hukum adat adalah semua peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang tidak tertulis tetapi dianggap patut oleh masyarakat dan mengikat para anggota masyarakat dan peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)⁴.

Menurut F.D.Holeman di dalam pidato inagurasinya (pidato dalam pelantikan / pengukuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul “*De Commune Trek In Het Indonesische Recht Leren* (corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukum Indonesia)” yang menyimpulkan adanya 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan :

1. Sifat religio magis (*parti cipirend cosmisch*) / (*Magisch Religieus*) Sifat religio magis ini adalah pembulatan / perpindahan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, pantangan, ilmu ghaib, dan lain-lainnya.
2. Sifat komun (*commune*) Sifat komun adalah sifat yang menghubungkan kepentingan umum dari pada kepentingan individu.
3. Sifat kontan (tunai) Sifat kontan ini biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat kontan (tunai) yaitu : prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
4. Sifat kongkrit (*visual*) Sifat kongkrit pada umumnya dalam masyarakat Indonesia jika melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu kongkrit (nyata) : misalnya dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang / uang panjar.⁵

⁴ Abdulrahman, 2005, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan, Pustaka, Jakarta, h.19

⁵ Imam Sudiyat, Azaz-azaz Hukum Adat Buku Pengantar Yogyakarta; Liberty Yogyakarta; 1981.

Menurut Soerjono Soekanto, “Untuk mengetahui hukum adat yang berlaku dilihat dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti Kepala Suku (Temenggung), Pengurus Adat dan anggota-anggota yang lainnya. Hanya dari penetapan –penetapan yang dinyatakan oleh para petugas hukum dapat diketahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku”⁶. Pada saat penetapan itu suatu peraturan adat/kebiasaan mendapat sifat hukum saat penetapan itu adalah existential momentnya (saat lahirnya) hukum itu.

Hukum adat sebagai tatanan hidup dan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat, tetapi keberadaan hukum adat ini tidak selalu sama, terjadi perubahan menebal atau menipisnya hukum adat dan dilihat dari tingkah laku masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut. Soerojo Wignjodipoero mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi menebal atau menipisnya suatu peraturan adat :

- a. Seberapa jauh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan
- b. Seberapa jauh peraturan selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku⁷

Dengan demikian, hukum adat secara formalnya mengandung suatu peraturan hukum, tetapi pada kekuatan materialnya pada peraturan hukum itu tidak sama karena penetapan itu ada pada kehidupan sehari-hari yang diikuti masyarakatnya. Setiap bangsa di Indonesia ini memiliki corak

⁶ Soerjono Soekanto, 1996, Hukum Adat Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.100

⁷ Soerojo Wignjodipoero, 1998, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV.Haji Masagung, Jakarta, h.68

masing-masing sehingga adat yang terbentuk pun berbeda-beda dalam setiap masyarakat, oleh sebab itu adat dijadikan identitas suatu bangsa.

Hukum adat itu ada ditengah-tengah masyarakat sendiri, dirasakan oleh masyarakat setiap harinya. Menurut Dewi Sulastri “hukum adat ini memiliki dua unsur, yaitu unsur kenyataan dan unsur psikologis. Unsur kenyataan berarti adat itu keadaannya selalu di rasakan oleh masyarakat sedangkan unsur psikologis bahwa adanya keyakinan dalam diri masyarakat dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum”⁸

Dari dua unsur diatas menyatakan bahwa hukum adat itu memang tumbuh ditengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Menurut Bushar Muhammad “Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku Tidak mungkin suatu hukum tertentu bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat apabila bertentangan dengan masyarakat yang bersangkutan”⁹.

Pendapat Bushar Muhammad ini dapat dinyatakan bahwa aturan hukum adat di Indonesia berbeda-beda disebabkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, budaya dan kepercayaan masyarakatnya berbeda-beda. Perkawinan di setiap masyarakat adat juga berbeda karena berbagai macam suku, adat dan agama, perkawinan termasuk hukum adat bagi masyarakat yang melaksanakannya.

⁸ Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat, Cv.Pustaka Setia, Bandung, h.44

⁹ Bushar Muhammad, 2003, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, Jakarta, h. 49

Upacara adalah serangkaian perbuatan atau tindakan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Sedangkan upacara adat adalah suatu upacara yang dilaksanakan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara adat perkawinan. Dalam masyarakat tradisional adat istiadat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan berbudaya, dimana segala sesuatunya harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 tersebut menyatakan bahwa perkawinan mengandung arti ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya perkawinan merupakan cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih serta hubungan yang erat kepada keluarga lainnya, memulai hidup baru dan menjalin tali kekerabatan dengan keluarga yang baru menyesuaikan diri dilingkungan yang baru. Dari perkawinan yang terjadi timbullah ikatan lahir dan batin

antara suami dan isteri dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dan menciptakan kebahagiaan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan.

A. van Gennep mengartikan perkawinan adalah “suatu upacara rites de passage (upacara peralihan), upacara peralihan tersebut melambangkan perubahan dari status diri mereka berdua yang awalnya hidup terpisah setelah melalui upacara - upacara tertentu mereka pun hidup bersama sebagai suami dan isteri”¹⁰. Kemudian menurut Soerojo Wignjodipoero “Kebahagiaan saat perkawinan terjadi tidak hanya dirasakan oleh pria dan wanita yang akan melaksanakannya tetapi juga dirasakan oleh keluarga dari masing-masing pihak, orang tua, saudara-saudara dan teman-temannya dan roh-roh para leluhur”¹¹.

Iman Sudiyat juga mengatakan, “perkawinan bisa merupakan urusan keluarga, urusan kerabat, urusan martabat, urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan”¹². Dengan demikian bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya menjadi urusan calon kedua mempelai tetapi keluarga juga ikut campur tangan dalam melaksanakan upacara perkawinan tersebut agar berjalan lancar. Dalam perkawinan jelas sekali prosesinya tidak terlepas dari hubungannya terhadap kerabat dan masyarakat. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan roh leluhur juga ikut terlibat.

¹⁰ [Http://taufiqlabera.blogspot.co.id/2011/02/perkawinan-adat.html?m=1](http://taufiqlabera.blogspot.co.id/2011/02/perkawinan-adat.html?m=1)

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, 1998, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV.Haji Masugung, Jakarta, h.122

¹² Iman Sudiyat, 2000, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, h.107

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum adat dengan keagamaan, di mana perkawinan tersebut baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula urusan keagamaan. Bagi masyarakat Dayak Bidayu yang hampir seluruhnya memeluk agama Katolik, perkawinan itu dikatakan sah apabila telah

dilaksanakan secara adat dan tanpa melarang pemeluk agamanya untuk masing-masing melaksanakan upacara perkawinan secara agama. Karena hukum adat ini bersifat magis, kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa adanya hubungan antara perkawinan secara adat dan agama sebagai wujud pengesahan perkawinan yang dilaksanakan di daerah setempat. Perkawinan secara agama merupakan pengesahan menurut hukum agama dan negara, jadi pelaksanaan secara agama bukan berarti kewajiban pelaksanaan adat ditiadakan. Setiap perkawinan yang terjadi di masyarakat tidak cukup hanya dilakukan menurut agama saja, tetapi harus dilengkapi dengan upacara-upacara adat, karena adanya hubungan timbal balik antara hukum adat dengan ajaran keagamaan.

2. Kerangka Konsep

Upacara adat merupakan serangkaian perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat

Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Perkawinan ialah suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adatnya, karena tidak hanya menyangkut pribadi masing-masing yang akan melaksanakan perkawinan tetapi kerabat dan masyarakat juga ikut terlibat. Hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan upacara adat “*Enkasau*” dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

Hukum adat yang tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan yang menjaga tata tertib hukum dan tata tertib sosial antara manusia dan alam supaya terhindar dari bahaya yang mengancam. Tapi pada kenyataannya upacara adat perkawinan ini mengalami beberapa perubahan yang dilakukan oleh masyarakat terutama anak-anak muda Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Karena sebagian dari mereka berfikir bahwa melaksanakan perkawinan secara adat sulit, mulai dari sulitnya mencari kelengkapan alat yang digunakan dan prosesi upacara tidak sama seperti sebelumnya, pengaruh agama yang masuk dan sudah dikenali masyarakat juga menjadi salah satu faktor perubahan ini.

Maka dari itu fungsionaris adat harus berusaha mempertahankan adat dan budaya ini agar tetap terjaga tata cara adat dan terpelihara sesuai dengan tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang. *Baak* adat (kepala adat) harus memberi sanksi kepada mereka yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan.

Baak adat (kepala adat), memberikan sanksi adat dengan maksud menjaga keseimbangan magis antara kehidupan manusia dan alam supaya terhindar dari bencana. Karena peranan *baak* adat (kepala adat) disini sangat penting untuk menyelesaikan perkara adat untuk menentukan orang bersalah atau tidak, harus dihukum atau tidak.

Berikut ini adalah definisi operasional tentang Pelaksanaan Upacara Adat “*Enkasau*” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan misalnya melakukan penelitian. Definisi operasional merupakan suatu definisi ketika variabel-variabel penelitian menjadi bersifat operasional. Definisi dari operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Berikut ini adalah variabel-variabel penelitian, yaitu :

- a) Pelaksanaan yaitu sebagai usaha yang dilakukan untuk menjalankan semua rencana sebagaimana yang sudah direncanakan.
- b) Upacara yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang serta memiliki tahapan yang sudah diatur sesuai dengan tujuan acara.
- c) Adat yaitu kebudayaan yang mengandung nilai dan norma serta hukum yang mengandung sanksi yang sudah lazim dilakukan masyarakat.
- d) Perkawinan yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum

perkawinan negara dan agama masing-masing.

e) Masyarakat yaitu Suatu kelompok manusia yang hidup dan berkerjasama untuk tercapainya keinginan mereka bersama.

f) Dayak Bidayu yaitu salah satu sub suku Dayak yang persebarannya di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak menutup mata dan telinga akan adanya perkembangan zaman yang berimplementasi pada hukum adat khususnya adat perkawinan. Hal ini wajar sebab pada prinsipnya hukum adat itu mempunyai sifat “*dinamis*” artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan setiap praktek budaya seharusnya dipertahankan keberadaannya tanpa mempertentangkan dengan kepercayaan agama.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang di kemukakan maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara dari penelitian ini, di mana harus di uji kebenarannya yaitu: **“Bahwa Upacara Adat ”Enkasau” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu Di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Tetapi Sudah Mengalami Pergeseran”**.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan Jenis Metode Hukum Empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin metode penelitian empiris adalah

“penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada”¹³. Dimana penulis menganalisis dengan menggambarkan keadaan dan fakta-fakta yang terjadi di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang didapat secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan yang selanjutnya akan di analisis.

2. Sifat Penelitian

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sebuah keadaan dan fakta yang tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan.

3. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mempelajari berbagai literatur-literatur, Undang-undang, tulisan para sarjana, dan ketentuan peraturan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang diadakan di lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat agar penulis lebih dekat

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.22

untuk mengamati dan mengumpulkan data dari sumber data kongkrit yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau responden setempat yaitu *baak* adat atau kepala adat yang memimpin daerah setempat yang mengetahui hukum adat "*Enkasau*" dalam perkawinan pada masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Teknik ini dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan, penulis akan berinteraksi langsung beberapa narasumber dengan menggunakan alat untuk wawancara dan melakukan wawancara bebas untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, teknik ini dengan menyebarkan angket/kuisisioner dengan pertanyaan yang terstruktur dan tertutup sesuai dengan masalah penelitian kepada anggota masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang sudah melaksanakan upacara adat "*Enkasau*" dalam perkawinan.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan berhadapan dengan populasi dan sampel. Menurut Soerjono Soekanto **“populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama”**¹⁴. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. *Baak* Adat (kepala adat) Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
2. 10 orang yang melangsungkan perkawinan periode Maret 2020 – Februari 2021.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, sedangkan besarnya jumlah sampel diambil dari populasi. Berdasarkan pendapat Masri Singarimbun & Sofian Effendi **“Dalam penelitian yang kecil maka diambil sampel total”**¹⁵. Maka diambil sampel seluruh populasi yang cukup, yaitu orang-orang yang mengetahui dan pernah mengikuti secara langsung pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Bidayu. Sampelnya terdiri dari :

1. *Baak* Adat (Kepala Adat) Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
2. 10 orang yang melangsungkan perkawinan periode Maret 2020–Maret 2021

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, h.172

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1999, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, h.125